



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Pulang Pisau, telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir -----, 08 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan sekolah dasar (SD), tempat kediaman di Jalan -----, RT---, RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon, Orangtua Calon suami Anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dalam register perkara Nomor --/Pdt.P/2022/PA.Pps, tanggal 16 Juni 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya, yang beridentitas:

Nama : -----

Tempat Tanggal Lahir : -----, 08 Juni 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan Terakhir : SLTA
Tempat Tinggal di : Jalan -----, RT---, RW---, Desa -----,
Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan calon suaminya yang beridentitas;

Nama : -----
Tempat Tanggal Lahir : -----, 17 Agustus 1999
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Serabutan
Pendidikan Terakhir : Tidak Tamat SD
Tempat Tinggal di : Jalan -----, RT---, RW---, Desa -----,
Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor ----- tanggal 14 Juni 2022;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, pemohon juga merasa anak mereka sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun serta calon suami dan anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

4. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 17 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan calon suami dari anak pemohon berstatus jelek dalam usia 22 tahun 10 Bdan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama ----- dengan -----;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda permohonannya dan menunggu usia anak Pemohon hingga mencapai usia dewasa serta menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak Pemohon yang bernama ----- memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ----- adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 08 Juni 2004;
- Bahwa ----- telah lama menjalin hubungan cinta dengan ----- dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa ----- ingin segera menikah karena hubungan cintanya dengan ----- sudah sedemikian eratny dan dalam kesehariannya

Halaman 3 dari 17 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering bersama, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa antara ----- dengan ----- tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa ----- dengan ----- sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ----- telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan -----;
- Bahwa rencana pernikahan ----- dengan ----- atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa ----- berstatus perawan sedangkan ----- berstatus Jejaka;
- Bahwa ----- telah dipinang/dilamar oleh ----- dan lamaran telah diterima dengan baik oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa ----- bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa ----- sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang Istri serta telah siap menjadi seorang istri yang bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dengan baik;

Bahwa di depan persidangan calon suami anak Pemohon yang bernama ----- memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama -----, berumur 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa ----- telah lama menjalin hubungan cinta dengan ----- dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan cinta antara ----- dengan ----- sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa antara ----- dengan ----- tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa ----- dan ----- sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ----- telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan -----;

Halaman 4 dari 17 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ----- dan ----- tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga untuk menikah serta didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa ----- berstatus jejaka dan ----- berstatus perawan;
- Bahwa ----- telah dipinang/dilamar oleh ----- dan telah disetujui dengan baik oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa ----- bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan harian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ----- sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami dan telah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Bahwa di depan persidangan orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama:

1. -----, tempat tanggal lahir -----, 10 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan sekolah dasar (SD), tempat kediaman di Jalan -----, RT---, RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;
2. -----, tempat tanggal lahir -----, 12 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan sekolah dasar (SD), tempat kediaman di Jalan -----, RT---, RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;

Keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ----- telah menjalin hubungan cinta dengan ----- dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa ----- ingin segera menikah karena hubungan cintanya dengan ----- sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya sering bersama dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa antara ----- dengan ----- tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa ----- dengan ----- sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ----- telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan -----;

Halaman 5 dari 17 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ----- dengan ----- tidak ada paksaan untuk menikah dengan didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa ----- berstatus jejaka dan ----- berstatus perawan;
- Bahwa ----- telah melamar/meminang ----- dan lamaran telah disetujui oleh kedua orangtuanya;
- Bahwa ----- bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan harian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ----- mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon suami yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan ----- sendiri dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan ----- dengan -----;
- Bahwa orang tua siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ----- dan -----;
- Bahwa ----- dan ----- sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ----- dan ----- berakhlak baik dan sudah dewasa dalam bertingkah laku;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- Bukti Surat:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK -----, tanggal 20 Desember 2012, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor -----, tanggal 16 Agustus 2021, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah

Halaman 6 dari 17 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor -----, tanggal 17 Juli 2017, atas nama Kepala Keluarga -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -----, tanggal 23 Nopember 2009, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK -----, tanggal 14 Juni 2021, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah, Nomor: -----, tanggal 03 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta -----, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK -----, tanggal 20 Juli 2012, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK -----, tanggal 19 Juli 2012, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Halaman 7 dari 17 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor -----, tanggal 02 Agustus 2017, atas nama Kepala Keluarga -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -----, tanggal 29 Nopember 2010, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK -----, tanggal 01 Februari 2021, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan perkawinan atau rujuk, Nomor -----, tanggal 14 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jo. penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan Calon suaminya dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Orangtua dari calon suami

Halaman 9 dari 17 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon agar dapat didengar keterangannya sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pula Hakim telah berusaha menasehati anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menurut keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon bahwa kedua calon mempelai sanggup untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental sehingga berdasarkan keterangan tersebut memperkuat fakta permohonan Pemohon bahwa keduanya layak untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d. P.12 di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian ayah kandung anak Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, maka dengan bukti P.1 dan P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau dan menjadi pihak secara

Halaman 10 dari 17 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pulang Pisau dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Pemohon adalah Orang Tua kandung dari Calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dan sesuai ketentuan pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua kandung berhak mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.5. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ----- telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta bahwa Anak Pemohon yang bernama ----- lahir tanggal 08 Juni 2004, yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah atas nama ----- telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Anak Pemohon yang bernama ----- telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA)/ madrasah aliyah (MA) pada

Halaman 11 dari 17 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Mei 2021. Bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut tidak memutus pendidikannya karena ia telah menyelesaikan masa belajarnya pada sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua kandung Calon suami Anak Pemohon yang isinya menerangkan tentang identitas diri orang tua Calon suami Anak Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Orang tua Calon suami Anak Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka memperkuat fakta bahwa ----- dan ----- adalah orangtua kandung dari Calon suami Anak Pemohon, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.11 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Anak Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi

Halaman 12 dari 17 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, sehingga terbukti calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan berusia 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk, telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon suaminya di KUA Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Pemohon masih kurang dari 19 tahun sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pulang Pisau telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta berdasarkan keterangan Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon dan Orang tua Calon suami anak Pemohon maka terdapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ----- adalah Anak kandung Pemohon yang berusia kurang dari 19 tahun dengan status perawan;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon berusia 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan berstatus jejak;
- Bahwa ----- dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, telah mumayyiz, dan akil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon suaminya adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;

Halaman 13 dari 17 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan harian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup menjadi istri yang baik untuk calon suaminya serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Istri yang bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup menjadi suami yang baik serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena hubungan cinta antara anak Pemohon dengan ----- sudah sedemikian eratnya dan dalam kesehariannya sudah sering bersama, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui pernikahan Anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai ketentuan pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jls. pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 14 huruf (a) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 14 dari 17 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga dan keduanya siap untuk menikah sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jjs pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 16 huruf (d) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon suaminya telah demikian eratnya dan dalam kesehariannya sering bersama bahkan keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak maka sesuai ketentuan pasal 17 huruf (a) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 17 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang perempuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diberikan pengecualian dengan memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ----- binti ----- untuk menikah dengan calon suaminya bernama ----- bin -----;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh Nida Farhanah, S.Sy. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Halaman 16 dari 17 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps



Nida Farhanah, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)